

PENERAPAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Sudi Putusan Nomor 153/pid.Sus/2019/PN.Jnp)

Debora Grace Daeli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
(deboradaeli5@gmail.com)

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal pada tanaman atau non-tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilang, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kecanduan. Salah satu tindak pidana narotika yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancamannya yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam putusan, hakim mengadili perkara hanya menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 7 (tujuh) bulan penajra, tanpa menjatuhkan pidana denda. Penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana Narkotika agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Tindak Pidana; Narkotika.*

Abstract

Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, disappearance, reduction and elimination of pain and cause addiction. One of the narcotics crimes that has been examined and tried by the Jeneponto District Court is decision number 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. The type of research used is normative legal research with approach methods, statutory approaches, case approaches and analytical approaches. Data collection was carried out using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive quantitative data analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of punishment to perpetrators who deliberately do not report a narcotics crime (decision study number 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp), in terms of evidence it is clear that the elements in article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where the threat is imprisonment and a fine. However, in the decision, the judge adjudicating the case only sentenced the perpetrator to prison for 7 (seven) months in prison, without imposing a fine. The author suggests to law enforcement agencies that the Panel of Judges who examine and

decide on Narcotics criminal cases should be more careful in imposing sentences imposed on perpetrators of Narcotics crimes in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Punishment; Criminal act; Narcotics.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hukum bertujuan untuk menjaga dan mengatur kepentingan-kepentingan antara pribadi dalam masyarakat, di mana negara menjamin serta mewujudkan tanpa merugikan pihak atau masyarakat yang lain. Melalui hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan antar manusia, dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan jika terjadi benturan kepentingan antar pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian hal tersebut tidak berarti bahwa hukum pidana mengabaikan terhadap kepentingan para pihak.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang diatur sebagai tindak pidana. Jadi, tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkotika. Narkotika merupakan jenis tanaman atau bahan kimia yang telah diolah untuk siap pakai. Narkotika sendiri dibagi menjadi beberapa golongan menurut jenis dan tingkat bahayanya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkotika. Narkotika merupakan jenis tanaman atau bahan kimia yang telah diolah untuk siap pakai. Narkotika sendiri dibagi menjadi beberapa golongan menurut jenis dan tingkat bahayanya (Rodliyah, 2017: 87).

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan sangat bermanfaat yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Adapun pengaruh penggunaan narkotika berupa ketergantungan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika sehingga timbul penyalahgunaan narkotika. Narkotika jika digunakan akan menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi obat yaitu suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat (Juliana lisa, 2013: 2).

Defenisi Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Meskipun narkotika menimbulkan dampak negatif, namun tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia terutama yang menyangkut dunia pendidikan, penelitian dan dunia medis, hanya saja untuk penggunaannya harus merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun menteri kesehatan. Karena narkotika apabila digunakan secara ilegal dengan tidak wajar akan menimbulkan ketergantungan sehingga dalam waktu cepat akan membuat pengguna mengalami ketergantungan. Perkembangan kasus narkoba di Indonesia telah memunculkan suatu pertanyaan yang umum di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum bekerja sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang ada dalam wilayah

tersebut. Secara singkat, hukum tidak beroperasi berdasarkan kebijakan dan pertimbangannya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2014: 145).

Penetapan regulasi terkait narkoba merupakan tuntutan masyarakat yang diwujudkan dalam Undang-Undang. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan regulasi tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah dan politik turut mempengaruhi penetapan regulasi tersebut. Dalam konteks teori negara hukum, persoalan yang belum terselesaikan seringkali muncul. Begitulah uraian yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha dalam bukunya yang berjudul *"On The Rule Of Law History, Politics, Theory"* menekankan pentingnya konsep negara hukum dan supremasi hukum.

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang tentang Narkoba adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan asas-asas yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana narkoba yang terdiri dari delapan asas yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Dalam perkembangannya, tindak pidana narkoba telah menjadi kejahatan global yang melibatkan beberapa negara dan tidak hanya dianggap sebagai kejahatan nasional. Namun, penegakan hukum terkait narkoba tidak hanya bergantung pada produk hukum yang baik, melainkan juga memerlukan dukungan dari penegak hukum.

Pertanggungjawaban penegak hukum terhadap kejadian yang terjadi sangat berpengaruh dan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor moral, faktor keterampilan, dan faktor transparansi penegakan hukum. Ketiga faktor ini sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba. Jika penegak hukum tidak memperhatikan ketiga faktor ini, maka tujuan

hukum tidak akan tercapai. Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum mengenai peredaran narkoba tidak hanya sebatas memberikan hukuman dan penjara. Yang lebih utama adalah upaya pemerintah dalam membimbing masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Ada persoalan yang pernah diputus oleh pengadilan terkait Narkoba yaitu putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp. Pelaku dijerat pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, adapun isi lengkap pasal tersebut yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam amar putusan tersebut, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dari amar putusan tersebut menarik untuk diulas sebab hukuman yang dijatuhkan tidak ada kesesuaian pasal penerapan hukuman ada yang menyimpang mestinya hakim menjatuhkan Pasal 112 karena dalam kronologis kejadian pelaku terbukti melakukan tindak pidana narkoba dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan sejenis sabu di rumahnya.

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba?. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba.

Bahwa salah satu penerapan pemidanaan kepada pelaku terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 153/pid.Sus/2019/PN.Jnp, dimana pelaku terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I

bukan tanaman.” Oleh jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa didakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Pasal 131 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penerapan pemidanaan menarik diulas karena penerapan ini adalah terdiri dari dua jenis yaitu penerapan hukum dalam kapasitas *Das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das Sein* (apa yang senyatanya) dan penerapan pemidanaan dalam kapasitas *in abstracto* (apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan) dan *in concreto* (apa yang dimuat dalam putusan).

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp)”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah

hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum; dan/atau
- e. Penelitian sejarah hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan

bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, kamus hukum, dan internet.

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp, maka dapat dianalisis sebagai berikut.

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan. Namun, beberapa pakar

berpendapat bahwa penerapan juga merupakan tindakan mengaplikasikan suatu teori, metode, dan hal lainnya guna mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan kelompok atau golongan yang telah direncanakan sebelumnya. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai bagian yang harus termuat dalam putusan yang mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan hakim.

a. Dakwaan jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam hukum perkara pidana dipengadilan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan suatu perkara yang disusun atau dibuat oleh jaksa penuntut umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Adapun menurut para ahli pengertian surat dakwaan yaitu:

- 1) Menurut Harun M. Husein, Surat Dakwaan adalah sebuah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Surat ini berisi identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan, serta unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Selain itu, surat ini juga mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat Dakwaan ini menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2) Menurut Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang berisi rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Rumusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Menurut Soetomo, Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Surat ini mencantumkan nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, serta waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Selain itu, surat ini juga berisi uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa,

sesuai dengan pasal-pasal undang-undang yang berlaku. Surat Dakwaan ini menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan benar dilakukan oleh terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

- 4) Menurut Ramelan, Surat Dakwaan adalah sebuah surat atau akte yang berisi uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi. Uraian ini akan menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar

Adapun dakwaan jaksa penuntut Umum yaitu :

a) Dakwaan Pertama

Jaksa penuntut Umum menduga pelaku melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b) Dakwaan kedua.

Jaksa penuntut Umum menduga pelaku melanggar ketentuan dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP

disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu;

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 42 HIR menegaskan bahwa tugas pegawai, pejabat, dan orang-orang yang berwenang adalah untuk mencari dan menyita barang-barang yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan, barang yang dicuri, serta barang yang diperoleh atau dihasilkan melalui kegiatan kriminal. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag diantaranya;

- 1) Barang-barang yang menjadi target tindak pidana seperti barang yang dicuri atau digelapkan.
- 2) Barang-barang yang dihasilkan dari tindak pidana seperti uang palsu atau obat-obatan terlarang.
- 3) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti senjata tajam atau pistol yang digunakan untuk melukai atau membunuh orang, serta alat-alat yang digunakan untuk membongkar rumah saat mencuri.
- 4) Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti untuk memperberat atau memperingan kesalahan terdakwa, seperti pakaian tersangka yang terkena darah saat melakukan pembunuhan atau kaca jendela yang memiliki bekas sidik jari dari pelaku pencurian.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah bukti yang menunjukkan objek delik (barang yang terlibat dalam delik) dan alat yang digunakan untuk melakukan delik, termasuk barang yang merupakan hasil dari delik tersebut. Berikut adalah ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- 1) Merupakan objek materiil.
- 2) Mampu memberikan keterangan atau bukti secara langsung.
- 3) Lebih bernilai sebagai sarana pembuktian dibandingkan dengan sarana pembuktian lainnya.
- 4) harus diidentifikasi dengan keterangan dari saksi dan terdakwa.

Dalam Pasal 181 KUHAP, hakim harus menunjukkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang akan menunjukkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana, yang kemudian disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Jadi beberapa pendapat sarjana hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

- 1) Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah benda-benda yang dipakai oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan tersebut.
- 2) Barang yang digunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana adalah benda-benda yang membantu pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan tersebut.
- 3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana adalah benda yang diinginkan atau diincar oleh pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan tersebut.
- 4) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana adalah benda-benda yang tercipta atau diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan tindakan kejahatan tersebut.
- 5) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan.
- 6) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Namun, kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana.

Barang bukti juga dapat digunakan dalam persidangan, tetapi hanya berfungsi untuk

memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran terjadinya tindak pidana dalam penyelesaian suatu kasus yang sedang ditangani. Barang bukti dapat berupa alat atau senjata yang digunakan oleh pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian barang bukti yang terungkap dalam persidangan pada putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam
- 2) 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 3) 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 4) 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa alat bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dengan demikian, hakim meyakini bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terjadi, dan terdakwa adalah pelakunya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkannya bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika pengadilan memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang bahwa orang tersebut yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) kekuasaan kehakiman tersebut, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun isi

lengkap pasal tersebut yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan isi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang

Unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana.

a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata masing-masing setiap orang adalah pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada orang atau benda. Kata ini memiliki arti sebagai seorang-seorang, sendiri-sendiri, tiap-tiap orang. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku II KUHP berisi tentang rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan Buku III berisi tentang pelanggaran. Dalam setiap rumusan tersebut, terdapat unsur yang selalu disebutkan, yaitu tingkah laku atau perbuatan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali tidak dicantumkan. Namun, unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali tidak dicantumkan. Selain itu, banyak rumusan yang mencantumkan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan

mengenai tindak pidana tertentu dalam KUHP.

c) Menurut Moeljatno unsur setiap orang adalah kelakuan dan akibat perbuatan hal ikhwil atau keadaan yang menyertai perbuatan. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana unsur melawan hukum objektif unsur melawan hukum subjektif. Menurut rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Jonkers kemudian mengemukakan batasan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari perbuatan yang melanggar hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR.

d) Menurut Penulis Unsur setiap orang adalah unsur setiap individu bukanlah unsur delik, tetapi unsur yang harus diuji sebagai individu atau subjek hukum yang melakukan tindakan pidana yang tidak berkaitan dengan jabatan atau posisi seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Unsur Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa

Berdasarkan uraian penerepan pembedaan tersebut tentang pembuktian unsur-unsur Pasal 131 Undang-Undang Narkotika tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 131 tersebut telah terpenuhi. Namun bila diperhatikan lebih seksama, peran terdakwa yaitu Hasnah Binti Jumadi telah ditemukan barang bukti narkotika ditempat kediamannya yang memang itu punya dia sendiri. Sedangkan Pasal 131 unsur alternatif kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun isi lengkap pasal tersebut yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mempunyai artinya menaruh (ia memiliki). Berarti punya pelaku sendiri untuk dikuasai, disimpan, dimiliki dan menyediakan. Oleh karena itu, maka menurut penulis unsur kedua Pasal 131 tersebut tidak terpenuhi.

Sedangkan Dalam Pasal 112 ayat (1) dakwaan alternatif pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sebagaimana kronologis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu telah terdapat dalam Putusan Pengadilan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp bahwa pelaku terbukti jelas melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1).

Sebagaimana kronologis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu telah terdapat dalam Putusan Pengadilan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp bahwa pelaku terbukti jelas melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1).

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan kepada pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Jnp) yakni dalam penerapan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan putusan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku yaitu Pasal 131 adapun isi lengkap pasal tersebut yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mestinya pasal yang terpenuhi itu yaitu pasal 112 bukan pasal 131 sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis menyarankan diharapkan hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana khususnya tindak pidana narkotika lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan supaya nilai daripada hukum dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan supaya setiap pelaku tindak pidana pada khususnya tindak pidana narkotika dapat memberikan efek jerat

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik* Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, (Manado:di Kecamatan Wanea.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan

- Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atmadja, Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>

- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*